

## **Tinjauan Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak**

**M. Nur Khotibul Umam**  
**STIS Miftahul Ulum Lumajang**  
[mn.khotibulumam@gmail.com](mailto:mn.khotibulumam@gmail.com)

### **Abstract**

*This article discusses Islamic Family Law and Law Number 35 Year 2014 concerning Protection and Fulfillment of Children's Rights. The analysis results get two conclusions. First, in article 26 paragraph (1) and (2) of RI Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection explains that parents have an obligation and responsibility to nurture, care for, and protect and grow and develop children according to their abilities, talents, and interests. Both are in line with Islamic law which states that parents are required to provide rights to children both immaterial and material in nature, among others; the right to be given a good name, the right to receive education, the right to earn a living, the power of inheritance inherent to every individual, the right to receive care, care and maintenance.*

**Keywords:** Islamic Family Law, Protection, fulfilment of children's rights.

### **Abstrak**

*Artikel ini membahas perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Hasil analisis mendapatkan dua kesimpulan. Pertama, dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, dan melindungi serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Kedua senada dengan hukum islam yang menyatakan bahwa orang tua wajib memberikan hak-hak terhadap anak baik yang bersifat immateriil maupun materiil, antara lain ; hak untuk diberi nama yang baik, hak untuk mendapatkan Pendidikan, hak untuk mendapatkan nafkah, hak waris yang melekat kepada setiap individu, hak mendapatkan pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan.*

**Kata Kunci :** Hukum Keluarga Islam, Perlindungan, Pemenuhan Hak anak

## Pendahuluan

Dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang kemudian di perbarui menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Islam mengajarkan pada umatnya bahwa perkawinan merupakan rentetan awal pembinaan keluarga, yaitu: sebuah institusi terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta melalui kasih sayang diantara anggota keluarganya.<sup>1</sup>

Tujuan dari pembinaan tersebut adalah agar terbentuknya sebuah keluarga yang sakinah, sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya; *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>2</sup>

Ketenangan dan ketentraman dengan rasa kasih sayang atau biasa disebut sakinah, sebagaimana ayat diatas hanya dapat diwujudkan melalui hubungan timbal balik antara suami isteri yang

---

<sup>1</sup> Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hlm. 33.

<sup>2</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, Jilid V, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 349.

harmonis. Sehingga dalam menjalani kehidupan keluarga, suami-isteri hendaknya menyadari dan memahami upaya apa yang seharusnya dilakukan terhadap kemungkinan munculnya masalah yang ada disekitarnya. Tindakan orang tua sangat berdampak pada anak yang sejatinya sebagai investasi masa depan mereka nantinya, entah baik maupun baik buruk dalam bersikap itu semua tergantung pada bagaimana orang tua dalam mengasuhnya. Kearifan dan kesabaran orang tua menjadi kunci penting bagi tumbuh kembang kepribadian seorang anak *shalih* maupun *shalihah*. Maka perlu diperhatikan apa saja yang hendak diberikan kepada anak agar mereka menjadi *qurrata a'yun* (penyejuk hati), untuk itu ada baiknya orang tua telah memiliki bekal yang cukup dalam mendidik buah hati mereka.

Namun seyogyanya dapat dijelaskan bahwa keluarga merupakan pusat penyuluh, pengajar, pembimbing, pengarah, pendidik, pembina dan pembentuk karakter terpenting bagi anak karena terdapat pengaruh dari interaksi terus-menerus dari orang tua mereka. Dalam berinteraksi dengan lingkungan pertama tersebut, anak akan memperoleh kebiasaan dan nilai moral yang terselenggara dari relasi dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu orang tua harus memberikan nilai-nilai dan kebiasaan positif sesuai dengan ajaran Islam, karena dengan penanaman nilai positif tersebut merupakan awal yang baik bagi tumbuh kembang anak nantinya.<sup>3</sup>

Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan kewajiban orang tua biologisnya saja melainkan menjadi kewajiban kita semua. Sebagai agama yang sarat dengan muatan kasih sayang (*rahmatan lil alamin*), Islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (*radha'ah*), mengasuh (*hadhanah*), kebolehan ibu tidak berpuasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berlaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, mengkhitan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.

Namun, kenyataannya betapa banyak anak yang terlantar, putus sekolah, mengalami gizi buruk, dieksploitasi, menjadi korban kejahatan seksual, kejahatan narkoba, kecelakaan, pembunuhan, dan tindak kekerasan lainnya. Anak-anak yang demikian biasanya

---

<sup>3</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak>

berasal dari keluarga yang tidak mampu, anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, anak yang ditinggal orang tuanya (yatim), anak akibat perceraian orang tua, dan lain-lain.

## Kajian Pustaka

### Teori Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam

Al-Qur'an sangat banyak sekali dengan muatan kisah tentang anak-anak, khususnya anak-anak saleh keturunan para Nabi. Ada kisah Nabi Ismail kecil dalam surat Asshoffat, kisah Nabi Yusuf kecil dalam surat Yusuf, dan kisah nasihat Luqman untuk anaknya dalam surat Luqman. Semua kisah itu menyiratkan pesan tentang pendidikan dan perlindungan anak.

Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidik anaknya menjadi orang baik dan berbakti. Namun jika orang tua gagal mendidiknya anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an Allah SWT pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Bersamaan itu pula Allah mengingatkan, anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa berbalik menjadi musuh orang tuanya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ada empat tipologi anak:

1. Anak sebagai Perhiasan Hidup di Dunia

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya;

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَيْتُ الصَّالِحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ

ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

*Artinya;*

*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.<sup>4</sup>*

---

<sup>4</sup> Q.S Al-KAhfi:46

Ayat di atas menyatakan, bahwa anak itu berfungsi sebagai hiasan yang terindah bagi keluarga. Tangisan bayi, regekan anak yang meminta sesuatu, celotehannya yang lucu, langkah anak yang tertatih-tatih adalah pemandangan indah dalam keluarga. Pasangan suami istri selalu merasa kurang sempurna kehidupannya, apabila mereka belum mempunyai anak. Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga baru terasa jika di dalamnya terdapat lahirnya sebuah anak. Orang tua sangat merasa senang dan bangga dengan berbagai prestasi yang diperoleh oleh anak-anaknya, sehingga diapun akan membawa akan terbawa baik namanya didepan masyarakat.

## 2. Anak sebagai Penyejuk Hati

Didalam Al-Qur'an dinyatakan bahwanya anak sebagai penyejuk mata atau hati (*qurrata a'yun*). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa senang dan bahagia. Oleh sebab itu, anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Bahkan ungkapan yang mengatakan, "*Anakku permataku.*" Allah pun menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati dan mengajarkan kita sebuah doa agar anak yang dilahirkan menjadi penyejuk hati buat orang tuanya.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا

لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*Artinya :*

*Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyejuk hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."<sup>5</sup>*


Sebagai Qurrota a'yun (penyejuk hati kedua orang tua). Ini kedudukan anak yang terbaik yakni manakala anak menyenangkan hati dan menyejukkan mata kedua orangtuanya. Mereka adalah anak-anak yang apabila ditunjukkan untuk beribadah, seperti shalat mereka segera melaksanakannya dengan suka cita. Apabila diperintahkan belajar, mereka menta'atinya. Mereka juga anak-anak yang baik budi pekerti dan akhlaknya, ucapannya santun dan tingkah lakunya sangat sopan, serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.

## 3. Anak sebagai Ujian

---

<sup>5</sup> Q.S Al-Furqan: 74

Dalam Al-qur'an disebutkan bahwasanya.



*Artinya:*

*Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.*

Dalam ayat yang lain Allah mengingatkan setiap orang tua yang beriman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ

*Artinya:*

*Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian Maka mereka Itulah orang-orang yang merugi.<sup>6</sup>*

Dalam perspektif Al Quran, anak yang berfungsi sebagai perhiasan hidup dan penyejuk hati, sesungguhnya ia sebagai ujian bagi orang tuanya. Dengan nikmat anak, orang tua di uji oleh Allah Swt, apakah akan membawa anaknya menuju jalan ke neraka atau jalan ke surga. Bila orangtua berhasil mendidik dan membina anaknya menjadi anak yang saleh dan berbakti berarti orang tuanya sudah lulus ujian. Sebaliknya, jika gara-gara terlalu mencintai anak, orang tuanya sampai lalai dari mengingat Allah berarti ia gagal dalam ujian yang diberikan Allah. Kegagalan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak.

#### 4. Anak sebagai Musuh Orang Tua

---

<sup>6</sup>Q.S Al-Munafiqun: 09

Apabila orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak-anaknya, maka anak tersebut akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Inilah yang diisyaratkan AlQuran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

*"Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".<sup>7</sup>*

Menurut ayat di atas, anak dapat menjadi musuh orang tua manakala anak sudah tidak lagi mentaati orang tuanya atau aturan agamanya. Misalnya anak sudah terlibat jauh dengan kejahatan dan sulit dihentikan. Ketika orang tua menasihati, si anak tidak mendengarkan bahkan malah menentang. Seorang anak yang murtad karena kawin dengan orang yang berbeda agama, juga merupakan musuh bagi orang tuanya. Seorang anak yang telah terpengaruh kepada perbuatan maksiat, seperti minuman berakohol, narkoba, judi, zina, menjadi sahabat bagi setan dan musuh bagi orang tua yang beriman. Bila hal itu terjadi anak telah menjadi sumber malapetaka bagi sebuah keluarga dan masyarakat. Sehingga anak bukan lagi mendatangkan kebahagiaan, tetapi menimbulkan penderitaan bagi orang tuanya.

Islam juga menegaskan status anak yang baru lahir itu adalah suci, benar, dan tidak pernah bersalah. Nabi saw bersabda: *"Setiap anak itu dilahirkan menurut fithrahnya, maka kedua orang tuanyalah yang akan menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi"*. (H.R. Bukhari) Jika ada anak melakukan kesalahan maka ia tidak terkena dosa karena belum dikenai beban taklif. Nabi saw bersabda: *"Tidak dicatat dosa dalam tiga perkara, anak kecil sampai ia baligh, orang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia sadar, dan anak kecil sampai ia baligh"*. (HR. Ahmad)

---

<sup>7</sup> (QS: At-Taghabun:14)

Bahkan Nabi SAW adalah orang yang sangat senang dan menghargai anak. Beliau tidak merasa berat untuk memberi salam jika melewati anak-anak yang sedang bermain. Anas meriwayatkan, bahwa Nabi saw selalu memulai salam meskipun terhadap anak-anak. Diceritakan bahwa beliau suatu hari berjalan kemudian bertemu dengan sekelompok anak-anak yang sedang asyik bermain lalu beliau memberi salam pada mereka (HR. Al-Bukhari). Nabi juga tidak segan untuk bercerita pada anak-anak tentang pengalamannya sewaktu masih muda, seperti beliau pernah menghadiri perjanjian antar suku di kalangan kaum Quraisy.<sup>8</sup> Pernah pada suatu hari raya Nabi saw mendapatkan seorang anak yang sedang menangis. Setelah ditanya ternyata anak tersebut yatim karena sudah ditinggal ayahnya. Akhirnya Nabi saw menghiburnya dengan mengatakan bahwa beliaulah yang menjadi pengganti ayahnya.

Anak juga sebagai aset orang tua yang berguna di masa tua maupun di kehidupan akhirat. Jika anak tumbuh dan berkembang secara baik dan optimal maka orang tua lah yang akan menikmati hasilnya. Nabi saw bersabda: "*Sesungguhnya usaha yang paling baik untuk dinikmati adalah hasil jerih payah tangan sendiri dan seorang anak adalah merupakan usaha dari orang tuanya*" (H.R. Ahmad). Ini artinya manakala anak menjadi orang yang baik, maka segala kebaikan yang dilakukan oleh anak tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran orang tuanya. Oleh sebab itu pahala yang didapatkan seorang anak akan ikut mengalir pula ke orang tuanya, karena orang tuanya telah menanamkan "saham" kebaikan di dalamnya.

### **Hak Anak Dalam Hukum Islam**

Setelah ibu melahirkan, ada masa tertentu yang dilalui oleh seorang anak untuk membutuhkan pengasuhan dan perlindungan. Masa ini cukup panjang, karena Islam memandang hingga mereka mampu untuk memikul tanggung jawabnya sendiri. Sehingga Islam, sejak dini memberikan hak-hak terhadap anak baik yang bersifat immateriil maupun materiil.

a. Hak-Hak Yang Bersifat Immaterial

1) Hak Untuk Diberi Nama Yang Baik.

---

<sup>8</sup> Jamal Abdurrahman, *Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah*, terjemahan oleh Bahrin Abu Bakar, judul asli "*Athfalul Muslimin Kaifa Rabbahumunnabiul Amin*", Bandung, Irsyad Baitus Salam, 2005, hlm. 200.

Islam menjamin hak anak yang dilahirkan untuk diberikan nama yang baik. Nama ini diberikan sebagai identitas pembeda dengan yang lainnya. Nama juga menjadi sebuah harapan baik dan optimisme dalam hidup seseorang. Rasulullah selalu mengajak para sahabat memberi nama saudaranya yang lain dengan nama yang baik. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْألقَابِ ۗ بئسَ الإسمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإيمَانِ ۗ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

*"Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman". Qs. Al-Hujurat (49): 11*

## 2) Hak Keturunan

Hak yang muncul karena akibat pertalian darah, sehingga hak keturunan berarti hak untuk memiliki ayah dan ibu yang jelas. Hak ini menjadi sesuatu yang penting karena dari situ lahir berbagai hak lain seperti: pendidikan, pengasuhan, harta, dan warisan. Perhatian Islam terhadap pentingnya keturunan meningat ketidak-jelasan nasab (hubungan antara orang tua-anak) akan menyebabkan anak terlantar dan kehilangan hak-haknya.

## 3) Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak pendidikan anak bersifat komprehensif, baik dalam mengembangkan nalar berfikirnya (pengembangan intelektual), menanam sikap dan perilaku yang mulia, memiliki ketrampilan untuk kehidupannya dan menjadikan sebagai manusia dengan kepribadian yang baik. Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan utama yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan yang baik. Kesalahan dalam mendidik anak di masa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ali Gufran, *Lahirilah Dengan Cinta : Fiqih Hamil dan Menyusui*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 294.

Al-Quran juga menegaskan tentang pendidikan anak, sebagaimana yang termuat dalam surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا  
نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا  
بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Artinya;*

*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*

Islam dalam mendidik anak membagi pada tiga aspek dasar sebagaimana yang di ajarkan pula oleh Lukman kepada anaknya, yaitu: *Pertama*, dengan menanamkan nilai akidah pada anak sejak dini. *Kedua*, ibadah dengan memerintah anak untuk sholat dan segala macam kebajikannya. *Ketiga*, akhlak dengan menanamkan rasa santun dan patuh kepada orang tua.<sup>10</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan di dalam hukum Islam yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu bersifat membantu. Ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya. Dalam hukum Islam sifat hubungan hukum antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi materialnya, yaitu memberi nafkah, menyusukan, mengasuh, dan dari segi immaterialnya yaitu curahan cinta kasih, penjagaan, perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain.

b. Hak-Hak Yang Bersifat Materiil

1) Hak Untuk Mendapatkan Nafkah

Islam menjamin hak anak yang dilahirkan untuk diberikan nama yang baik. Nama ini diberikan sebagai identitas pembeda dengan yang lainnya. Nama juga menjadi sebuah harapan baik dan optimisme dalam hidup seseorang. Rasulullah selalu mengajak para

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm.136-137.

sahabat memberi nama saudaranya yang lain dengan nama yang baik. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ  
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا<sup>١</sup>

Artinya:

*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. QS. At-Talaq:: 7.*

Tafsir ayat ini menurut pakar hukum Al-Qur'an, Al-Qurtubi, "Hendaknya suami menafkahi isteri dan anaknya yang masih kecil kecuali sesuai kemampuannya". Ayat ini menjadi dasar kewajiban ayah untuk menafkahi anak.<sup>11</sup>

## 2) Hak Waris

Hak waris merupakan ketentuan yang melekat kepada setiap individu. Islam sendiri mensyaratkan harta warisan hanya dapat dimiliki oleh para ahli waris yang sah (karena hubungan darah dan pernikahan). Sebagaimana firman Allah SWT:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ<sup>٢</sup> نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya :

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*

Sejatinya, ahli waris yang masih anak-anak lebih berhak menerima harta daripada orang dewasa, sebab mereka belum dapat bekerja dan sangat membutuhkan harta peninggalan untuk menutupi

<sup>11</sup> Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkim Qur'an*, (Beriut; Darul-Fikr, 1993), hlm. 172.

kebutuhan hidup, sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

c. Hak Mendapatkan Pengasuhan

Setiap anak dilahirkan memerlukan pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan, hal ini sudah menjadi kewajiban orang tua untuk mengantarkan anaknya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan sejak mereka dilahirkan. Tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi dari bentuk perhatian khususnya saat masa-masa sensitif mereka, misalnya balita (bayi dibawah lima tahun). Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim: 6).*

Mengasuh anak bukan hanya merawat atau mengawasi anak saja, melainkan lebih dari itu, yakni meliputi: pendidikan, sopan santun, membentuk latihan-latihan tanggung jawab, pengetahuan pergaulan dan sebagainya, yang bersumber pada pengetahuan kebudayaan yang dimiliki orang tuanya.

Dalam masa pengasuhan, lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tuanya. Anak tumbuh dan berkembang dibawah asuhan dan perawatan oleh orang tua. Oleh karena itu, orang tua merupakan dasar pertama bagi pembentukan pribadi anak. Melalui orang tua, anak beradaptasi dengan lingkungannya untuk mengenal

dunia sekitarnya serta pergaulan hidup yang berlaku di lingkungannya.<sup>12</sup>

### **Hak Perlindungan Anak Menurut Undang-undang**

Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menerangkan dalam pasal 1 bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal tersebut menerangkan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun, menjadi kewajiban orang tua untuk melindungi dan mengasuh agar mereka bisa tumbuh serta berkembang sebagaimana mestinya.<sup>13</sup>

Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab serta bermanfaat dengan mencerminkan suatu usaha efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga anak tak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak dan kewajibannya.<sup>14</sup>

Dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, dan melindungi serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Selanjutnya dalam ayat (2) bila tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup>

Berikut adalah hak anak yang termuat dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2014 dan dimuat dalam lembar Negara Republik Indonesia No. 297 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2002 dan dimuat dalam lembar

---

<sup>12</sup> Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hlm. 277.

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>14</sup> Maidun Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Bandung: Reflika Aditama, 2008), hlm. 34.

<sup>15</sup> Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Negara Republik Indonesia No. 109 tahun 2002. Ketentuan yang memuat hak anak terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 4**

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

**Pasal 5**

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Ketentuan Pasal 6 diubah dan penjelasan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

**Pasal 7**

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh

pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

#### **Pasal 11**

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

#### **Pasal 14**

(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a) bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b) mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c) memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d) memperoleh Hak Anak lainnya

### **UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Status Mengubah**

Berlaku, dan Mengubah. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>16</sup>

Pertimbangan UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>16</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak>.

- c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **Penutup**

UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

### Daftar Pustaka

- Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkim Qur'an*, (Beritut; Darul-Fikr, 1993).
- Ch, Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press. 2011)
- Darajat, Zakiyah, et al., *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012)
- Fauzi, Anwar, *Harmonisasi Antara Fiqih Hadonah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi, Jurusan Al-Akhwal As-Syakhsiyah, 2014.
- Gufuran, Ali, *Lahirlah Dengan Cinta : Fiqih Hamil dan Menyusui*, (Jakarta: Amzah, 2007)
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, Jilid V, (Jakarta: Aku Bisa, 2012)
- Maidun, Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Bandung: Reflika Aditama, 2008)
- Undang-Undang Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Putra, Angga Septa Permana, *Model Pemenuhan Nafkah Keluarga Pengajar di Lingkungan Pondok Modern*. (Skripsi, Jurusan Al-Akhwal As-Syakhsiyah, 2012)
- Sofianto, Fahrudin, *Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lingkungan Sekitar Lokalisasi* (Skripsi, Jurusan Al-Akhwal As-Syakhsiyah, 2012)

